



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CAHYONO Bin SAHLIN
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid Rt.2 Rw.01 Desa Banyuanyar
Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PT. ADIRA FINANCE.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 November 2017;

Terdakwa CAHYONO Bin SAHLIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
- 1. Menyatakan terdakwa **CAHYONO Bin SAHLIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. MOH. RIFA'I dengan nomor kontrak 0311.15.104545 sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.14.200014 sebesar Rp. 3.738.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RICHO ABADI dengan nomor kontrak 0311.15.20052 sebesar Rp. 6.726.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar surat kuasa dari PT. ADIRA FINANCE tanggal 06 Juni 2017,
 - 1 (Satu) lembar surat keputusan pengangkatan Sdr. CAHYONO, Nomor : 489 / HRDGA / ST / OPERATIONS PROBOLINGGO / III / 2017, tanggal 31 Maret 2017,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar slip gaji bulan mei 2017 an. Sdr. CAHYONO,
- 1 (Satu) Bendel surat lamaran kerja an. Sdr. CAHYONO,
(dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui KHAIRUL ALIM)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **CAHYONO Bin SAHLIN**, pada kurun waktu antara 31 Maret 2017 sampai dengan 30 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Dusun Blumbungan Desa Karanggeger kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. ADIRA FINANCE pada tahun 2012 bertugas sebagai ARMED yang bertugas melakukan penagihan pada nasabah PT. ADIRA FINANCE yang ada diwilayah gending sampai pajarakon yang menunggak sampai 2 kali pembayaran cicilan dengan datang kerumah para nasabah kemudian uang dari nasabah tersebut disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE
- Bahwa prosedur untuk penarikan angsuran para nasabah PT. ADIRA FINANCE yang menunggak yaitu awalnya para ARMED mendapatkan Tanda Terima Angsuran dari supervisor collection, kemudian ARMED harus berangkat menuju ke rumah nasabah yang mengalami penunggakan untuk melakukan penarikan uang angsuran dari para nasabah tersebut, setelah itu ARMED harus menulis data berupa nama, alamat, nomor kontrak dan jumlah nominal angsurannya di Tanda Terima Angsuran yang di bawanya tersebut pada lembar pertama yang sekaligus tembus ke lembar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua, selanjutnya menyerahkan tanda terima angsuran lembar yang pertama kepada nasabah, dan lembar yang kedua di bawa ke kantor beserta dengan uangnya untuk dilakukan input data terhadap nasabah yang mengalami penunggakan angsuran, setelah itu kewajibannya ARMED menyerahkan tanda terima angsuran yang lembar kuning kepada supervisor collection yang mana lembar kuning tersebut akan supervisor collection masukkan ke Buku Register Tanda Terima Angsuran,

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku ARMED di PT. ADIRA FINANCE melakukan tugas nya melakukan penagihan kepada nasabah RISMILLAH pada saat itu saksi FITRI menitipkan pembayaran dengan no kontrak : 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada tanggal 20 Mei 2017 Saksi membayar 2 (dua) buah tagihan dengan no Kontrak : 0311.14.200014 sebesar 3.738.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah RICHO ABADI dengan No. Kontrak 0311.15.200052 sebesar Rp. 6.726.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) namun setelah saksi FITRI dan saksi RICHO ABADI menitipkan uang pembayaran tersebut terdakwa, terdakwa tidak disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE melainkan digunakan pribadi Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRUL ALIM

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.ADIRA FINANCE sebagai ARH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Account Receivable Head) yang bertugas menangani terkait dengan tunggakan dari para nasabah dan merupakan atasan dari Sdr.CAHYONO bin SAHLIN;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 setelah saksi melakukan sidak ke salah satu nasabah An.RISMILAH dan An.RICHO ABADI telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN yang merupakan karyawan dari PT.ADIRA FINANCE dan bertugas ARMED, dimana tugas ARMED adalah sebagai penagih atau menerima titipan dari nasabah yang kemudian uang pembayaran / uang titipan dari para nasabah tersebut di setorkan kepada kasir PT. ADIRA FINANCE;
- Bahwa benar awalnya saksi melakukan sidak kepada para nasabah PT.ADIRA FINANCE yang mempunyai tunggakan pembayaran angsuran. Kemudian saksi mendapati bahwa nasabah An.RISMILAH warga Dusun Blumbang Desa Karang geger Pajarakan memiliki tunggakan 2 (dua) Unit Mobil sebesar Rp.19.844.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan nasabah An.RICHO ABADI sebesar Rp.6.726.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), setelah saksi melakukan pengecekan ternyata Sdri.RISMILAH sudah melakukan pembayaran dengan menunjukkan kwitansi pembayaran kepada Saksi yang di tandatangani oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN, sedangkan An.RICHO ABADI cicilan tanggal 31 Maret 2017 yang tidak disetorkan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN kepada PT ADIRA FINANCE;
- Benar bahwa pada saat melakukan pembayaran bu RISMILLAH di saksikan oleh Sdr. FITRI, Dan untuk Sdr. RICHO ABADI di saksikan oleh istrinya;
- Bahwa benar atas perbuatan Sdr.CAHYONO bin SAHLIN tersebut, PT.ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.26.570.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOGIE ANDRIKA

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.ADIRA FINANCE sebagai ARH (Account Receivable Head) yang bertugas menangani terkait dengan tunggakan dari para nasabah dan merupakan atasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.CAHYONO bin SAHLIN;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 setelah saksi melakukan sidak ke salah satu nasabah An.RISMILAH dan An.RICHO ABADI telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN yang merupakan karyawan dari PT.ADIRA FINANCE dan bertugas ARMED, dimana tugas ARMED adalah sebagai penagih atau menerima titipan dari nasabah yang kemudian uang pembayaran / uang titipan dari para nasabah tersebut di setorkan kepada kasir PT. ADIRA FINANCE;
- Bahwa benar Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada Sdr.CAHYONO bin SAHLIN terkait dengan nasabah an. RISMILLAH dan an. RICHO ABADI dan nasabah - nasabah PT.ADIRA FINANCE lainnya yang telah melakukan pembayaran kepada Sdr.CAHYONO bin SAHLIN namun oleh Sdr. CAHYONO bin SAHLIN tidak di setorkan kepada PT.ADIRA FINANCE dan dia mengakui akan perbuatannya tersebut;
- Benar bahwa pada saat melakukan pembayaran bu RISMILLAH di saksikan oleh Sdr. FITRI, Dan untuk Sdr. RICHO ABADI di saksikan oleh istrinya;
- Bahwa benar atas perbuatan Sdr.CAHYONO bin SAHLIN tersebut, PT.ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.26.570.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ENDRA ADHI SASMITO

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN, Karyawan dari PT.ADIRA FINANCE;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi kejadian penggelapan uang pembayaran angsuran para nasabah terjadi pada tanggal 31 Mei 2017 di Dsn. Blumbungan Desa Karang Geger Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo setelah Saksi mendapat info melalui telpon dari Sdr.KHAIRUL ALIM yang merupakan Supervisor wilayah bagian probolinggo timur yang mengatakan bahwa banyak nasabah yang telah menitipkan uang pembayaran cicilan angsuran kepada Sdr.CAHYONO bin SAHLIN, akan tetapi oleh Sdr.CAHYONO bin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLIN tidak di setorkan kepada Saksi selaku kasir PT.ADIRA FINANCE;

- Benar bahwa menurut informasi dari Sdr.KHAIRUL ALIM, ternyata di wilayah probolinggo bagian timur masih banyak nasabah-nasabah PT.ADIRA FINANCE yang menitipkan uang pembayaran angsuran kepada Sdr.CAHYONO bin SAHLIN, akan tetapi oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN uang tersebut tidak di setorkan kepada Saksi selaku kasir PT. ADIRA FINANCE;
- Benar bahwa saksi adalah Sebagai KASIR di PT.ADIRA FINANCE yang bertugas menerima uang pembayaran dari para nasabah, kemudian Saksi menginput atau memasukkan data tersebut kepada server PT.ADIRA FINANCE sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran yang sah dan para nasabah tidak di tagih serta tidak di datangi oleh Supervision
- Bahwa benar Sdr.CAHYONO bin SAHLIN adalah salah satu karyawan PT.ADIRA FINANCE sejak tahun 2012 yang bertugas sebagai ARMED (yang bertugas sebagai penagih uang cicilan angsuran kepada nasabah yang teriambat melakukan pembayaran kepada PT.ADIRA FINANCE sebanyak 1x pembayaran);
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN dengan cara menerima uang titipan pembayaran angsuran dari para nasabah adalah benar dan di benarkan oleh PT.ADIRA FINANCE, dan sesuai dengan aturannya, Sdr.CAHYONO bin SAHLIN wajib melakukan penyetoran uang hasil titipan dari para nasabah tersebut kepada Saksi selaku petugas kasir PT.ADIRA FINANCE setiap pagi harinya sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa benar atas perbuatan Sdr.CAHYONO bin SAHLIN tersebut, PT.ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.26.570.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SAIFUL BAHRI

- Bahwa benar saksi merupakan Supervisor Collection dari PT .ADIRA FINANCE yang bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap anggota yang bekerja di PT.ADIRA FINANCE baik itu anggota yang bertugas pada bagian luar (lapangan) maupun anggota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas pada bagian administrasi. Pengawasan terhadap anggota yang bertugas di luar dilakukan dengan cara menerima laporan setiap harinya dari bawahan Saksi yaitu ARMED terkait dengan ARMED apakah melakukan tugasnya dengan baik dan benar, apakah tugas ARMED sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Selain itu Supervisor Collection juga bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap Tanda Terima Angsuran yang di bawa oleh ARMED yang setiap harinya setiap ARMED Saksi berikan sekitar 10 (Sepuluh) lembar Tanda Terima Angsuran, yang di gunakan untuk melakukan penarikan terhadap nasabah PT.ADIRA FINANCE yang mengalami penunggakan, dimana Setiap satu lembar Tanda Terima yang Saksi berikan terdiri dari 2 (dua) Lembar dan yang lembar pertama berwarna putih sedangkan yang kedua berwarna kuning, Sedangkan pengawasan pada bagian administrasi Saksi lakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap setiap anggota setiap satu minggu sekali, dengan maksud dan tujuan untuk menghindari keluhan dari para nasabah;

- Bahwa benar sesuai dengan aturan yang berlaku, Saksi menyerahkan tanda terima angsuran setiap hah, terutama pada saat pagi hah kepada ARMED selaku orang yang bertugas untuk melakukan penarikan uang angsuran kepada nasabah yang mengalami penunggakan sebelum ARMED berangkat untuk melakukan penarikan uang angsuran kepada para nasabah;
- Bahwa benar setelah ARMED berhasil melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak, maka uangnya harus diserahkan kepada kasir untuk dilakukan input data terhadap nasabah yang mengalami penunggakan angsuran, setelah itu kewajibannya ARMED menyerahkan tanda terima angsuran yang lembar kuning kepada Saksi yang mana lembar kuning tersebut akan Saksi masukkan ke Buku Register Tanda Terima Angsuran, selain itu sisa Tanda Terima Angsuran yang Saksi berikan kepada ARMED apabila masih sisa, harus di serahkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa benar yang bertugas untuk menyerahkan tanda terima angsuran yang berwarna kuning ke kantor PT.ADIRA FINANCE adalah ARMED yang dalam hal ini adalah Sdr.CAHYONO bin SAHLIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di cek di buku tanda terima angsuran yang dimilikinya, terkait dengan Tanda terima angsuran nomor 0311-16-044710 yang tertera di dalam buku register tanda terima angsuran milik Saksi bukan atas nama Sdr. RISMILLAH melainkan atas nama AHMAD dengan nomor PK: 0311.16.404794 dengan nominal angsuran sebesar Rp.695.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan terhadap Tanda terima angsuran nomor 0311-16-041016 yang tertera di dalam buku register tanda terima angsuran milik Saksi bukan atas nama Sdr. RICHO ABADI melainkan atas nama SANAPI dengan nomor PK: 0311.14.105427 dengan nominal angsuran sebesar Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar setelah di cek di buku tanda terima angsuran yang dimilikinya, Tanda terima angsuran nomor 0311-16-021343 yang tertera di dalam buku register tanda terima angsuran milik Saksi bukan atas nama Sdr. RISMILLAH melainkan atas nama BURAWI dengan nomor PK: 0311.16.101454 dengan nominal angsuran sebesar Rp.653.000,-(Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa benar sesuai dengan aturannya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.CAHYONO bin SAHLIN sebagai ARMED (sebagai penagih atau menerima uang titipan dari nasabah) dengan cara memanipulasi data tersebut adalah salah dan seharusnya tidak boleh untuk dilakukan.
- Bahwa benar atas perbuatan Sdr.CAHYONO bin SAHLIN tersebut, PT.ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.26.570.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),-;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.ADIRA FINANCE sebagai ARO (ACOUNT RECEIVABLE OFFICER) atau ARMED yang merupakan bawahan dari ARH (ACOUNT RECEIVABLE HEAD) yang mempunyai tugas melakukan penagihan pada nasabah PT.ADIRA FINANCE yang ada di wilayah gending sampai pajarikan yang mengalami

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



penunggakan pembayaran selama 1 (Satu) sampai 2 (dua) kali pembayaran cicilan angsuran dengan cara datang kerumah para nasabah yang mengalami penunggakan yang kemudian uang pembayaran para nasabah tersebut harus Terdakwa setorkan ke bagian kasir dari PT. ADIRA FINANCE, selain sebagai ARMED, Terdakwa juga biasanya menerima titipan uang dari para nasabah yang tidak punya waktu untuk melakukan pembayaran ke kantor PT .ADIRA FINANCE yang ada di Jalan Gatot Subroto Kota Probinggo. Yang mana kesemua uang titipan tersebut Terdakwa terima dan diberikan KWITANSI pelunasan dari PT.ADIRA FINANCE sebagai bukti pembayaran, dan setelah itu uang tersebut hams Terdakwa setorkan kepada pihak kasir PT.ADIRA FINANCE; Bahwa benar sesuai dengan aturan yang berlaku, kewajiban Terdakwa menyetorkan uang hasil pembayaran para nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran kepada kasir PT.ADIRA FINANCE adalah keesokan harinya sekira pukul 08.00.wib kepada kasir PT.ADIRA FINANCE, begitu seterusnya;

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perbuatan penggelapan dengan cara menerima uang angsuran dari para nasabah yang mengalami penunggakan akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Kasir PT.ADIRA FINANCE sejak sekira bulan Oktober Tahun 2016;
- Benar bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran dari para nasabah yang kemudian nasabah tersebut Terdakwa berikan Tanda Terima Angsuran yang lembar pertama sebagai bukti pembayaran yang sah, akan tetapi pada lembar bagian yang kedua, terdakwa setorkan kepada pihak kasir, terdakwa berikan keterangan atau isi dari nasabah yang lain. Dalam artian apabila pada lembar pertama Terdakwa berikan isi dengan atas nama nasabah A dengan nominal yang besar, maka pada lembar bagian kedua Terdakwa isi dengan atas nama nasabah B yang nominalnya lebih rendah dari pada nasabah A. Yang mana kemudian lembar ke dua tersebut Terdakwa setorkan kepada pihak kasir, jadi yang masuk data input di kasir PT.ADIRA FINANCE adalah data dari nasabah B yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memanipulasi data sehingga uang dari nasabah A yang membayar kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan aturan yang berlaku, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menuliskan nama nasabah A pada lembar pertama kemudian Terdakwa menuliskan nama nasabah B pada lembar yang kedua adalah salah dan tidak di perbolehkan;
- Bahwa benar yang mengalami kerugian atas tindakan yang telah Terdakwa lakukan dengan cara tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada kasir adalah nasabah sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan angsuran dari nasabah atas nama Sdr. RISMILLAH sebanyak 4 (empat) kali angsuran yang mana pada waktu itu Sdr. RISMILLAH memiliki 4 (empat) buah jaminan di bank PT.ADIRA FINANCE;
- Bahwa benar seingat terdakwa, jumlah nominal uang dari hasil pembayaran para nasabah PT.ADIRA FINANCE yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak kasir PT.ADIRA FINANCE sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.ADIRA FINANCE sebagai ARO (ACOUNT RECEIVABLE OFFICER) atau ARMED yang merupakan bawahan dari ARH (ACOUNT RECEIVABLE HEAD) yang mempunyai tugas melakukan penagihan pada nasabah PT.ADIRA FINANCE yang ada di wilayah gending sampai pajarikan yang mengalami penunggakan pembayaran selama 1 (Satu) sampai 2 (dua) kali pembayaran cicilan angsuran dengan cara datang kerumah para nasabah yang mengalami penunggakan yang kemudian uang pembayaran para nasabah tersebut harus Terdakwa setorkan ke bagian kasir dari PT. ADIRA FINANCE, selain sebagai ARMED, Terdakwa juga biasanya menerima titipan uang dari para nasabah yang tidak punya waktu untuk melakukan pembayaran ke kantor PT .ADIRA FINANCE yang ada di Jalan Gatot Subroto Kota Probinggo. Yang mana kesemua uang titipan tersebut Terdakwa terima dan diberikan KWITANSI pelunasan dari PT.ADIRA FINANCE sebagai bukti pembayaran, dan setelah itu uang tersebut hams Terdakwa setorkan kepada pihak kasir PT.ADIRA FINANCE; Bahwa benar sesuai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan yang berlaku, kewajiban Terdakwa menyetorkan uang hasil pembayaran para nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran kepada kasir PT.ADIRA FINANCE adalah keesokan harinya sekira pukul 08.00.wib kepada kasir PT.ADIRA FINANCE, begitu seterusnya;

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perbuatan penggelapan dengan cara menerima uang angsuran dari para nasabah yang mengalami penunggakan akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Kasir PT.ADIRA FINANCE sejak sekira bulan Oktober Tahun 2016;
- Benar bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran dari para nasabah yang kemudian nasabah tersebut Terdakwa berikan Tanda Terima Angsuran yang lembar pertama sebagai bukti pembayaran yang sah, akan tetapi pada lembar bagian yang kedua, terdakwa setorkan kepada pihak kasir, terdakwa berikan keterangan atau isi dari nasabah yang lain. Dalam artian apabila pada lembar pertama Terdakwa berikan isi dengan atas nama nasabah A dengan nominal yang besar, maka pada lembar bagian kedua Terdakwa isi dengan atas nama nasabah B yang nominalnya lebih rendah dari pada nasabah A. Yang mana kemudian lembar ke dua tersebut Terdakwa setorkan kepada pihak kasir, jadi yang masuk data input di kasir PT.ADIRA FINANCE adalah data dari nasabah B yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memanipulasi data sehingga uang dari nasabah A yang membayar kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa benar sesuai dengan aturan yang berlaku, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menuliskan nama nasabah A pada lembar pertama kemudian Terdakwa menuliskan nama nasabah B pada lembar yang kedua adalah salah dan tidak di perbolehkan;
- Bahwa benar yang mengalami kerugian atas tindakan yang telah Terdakwa lakukan dengan cara tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada kasir adalah nasabah sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan angsuran dari nasabah atas nama Sdr. RISMILLAH sebanyak 4 (empat) kali angsuran yang mana pada waktu itu Sdr. RISMILLAH memiliki 4 (empat) buah jaminan di bank PT.ADIRA FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat terdakwa, jumlah nominal uang dari hasil pembayaran para nasabah PT.ADIRA FINANCE yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak kasir PT.ADIRA FINANCE sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari - hari;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Dakwaan pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;
5. Untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagian perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atau perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.' Dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adalah terdakwa **CAHYONO Bin SAHLIN**. Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti.;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **CAHYONO Bin SAHLIN** melakukan penipuan dengan niat dan sudah direncanakan dengan maksud untuk mencari keuntungan buat dirinya tanpa sepengetahuan saksi korban (melawan hak). Dengan demikian unsure tersebut diatas telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku ARMED di PT. ADIRA FINANCE melakukan tugas nya melakukan penagihan kepada nasabah RISMILLAH pada saat itu saksi FITRI menitipkan pembayaran dengan no kontrak : 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada tanggal 20 Mei 2017 Saksi membayar 2 (dua) buah tagihan dengan no Kontrak : 0311.14.200014 sebesar 3.738.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah RICH0 ABADI dengan No. Kontrak 0311.15.200052 sebesar Rp. 6.726.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) namun setelah saksi FITRI dan saksi RICH0 ABADI menitipkan uang pembayaran tersebut terdakwa, terdakwa tidak disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE melainkan digunakan pribadi Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah); Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum.;

Ad.4. Yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa pada waktu dan tempat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas terdakwa selaku Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. ADIRA FINANCE pada tahun 2012 bertugas sebagai ARMED yang bertugas melakukan penagihan pada nasabah PT. ADIRA FINANCE yang ada diwilayah gending sampai pajaran yang menunggak sampai 2 kali pembayaran cicilan dengan datang kerumah para nasabah kemudian uang dari nasabah tersebut disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE

Bahwa prosedur untuk penarikan angsuran para nasabah PT. ADIRA FINANCE yang menunggak yaitu awalnya para ARMED mendapatkan Tanda Terima Angsuran dari supervisor collection, kemudian ARMED harus berangkat menuju ke rumah nasabah yang mengalami penunggakan untuk melakukan penarikan uang angsuran dari para nasabah tersebut, setelah itu ARMED harus menulis data berupa nama, alamat, nomor kontrak dan jumlah nominal angsurannya di Tanda Terima Angsuran yang di bawanya tersebut pada lembar pertama yang sekaligus tembus ke lembar kedua, selanjutnya menyerahkan tanda terima angsuran lembar yang pertama kepada nasabah, dan lembar yang kedua di bawa ke kantor beserta dengan uangnya untuk dilakukan input data terhadap nasabah yang mengalami penunggakan angsuran, setelah itu kewajibannya ARMED menyerahkan tanda terima angsuran yang lembar kuning kepada supervisor collection yang mana lembar kuning tersebut akan supervisor collection masukkan ke Buku Register Tanda Terima Angsuran,

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku ARMED di PT. ADIRA FINANCE melakukan tugas nya melakukan penagihan kepada nasabah RISMILLAH pada saat itu saksi FITRI menitipkan pembayaran dengan no kontrak : 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada tanggal 20 Mei 2017 Saksi membayar 2 (dua) buah tagihan dengan no Kontrak : 0311.14.200014 sebesar 3.738.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah RICHO ABADI dengan No. Kontrak 0311.15.200052 sebesar Rp. 6.726.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) namun setelah saksi FITRI dan saksi RICHO ABADI menitipkan uang pembayaran tersebut terdakwa, terdakwa tidak disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE melainkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pribadi Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah); Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum.;

Ad.5. Untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagian perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. ADIRA FINANCE pada tahun 2012 bertugas sebagai ARMED yang bertugas melakukan penagihan pada nasabah PT. ADIRA FINANCE yang ada di wilayah gending sampai pajaran yang menunggak sampai 2 kali pembayaran cicilan dengan datang kerumah para nasabah kemudian uang dari nasabah tersebut disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE

Bahwa prosedur untuk penarikan angsuran para nasabah PT. ADIRA FINANCE yang menunggak yaitu awalnya para ARMED mendapatkan Tanda Terima Angsuran dari supervisor collection, kemudian ARMED harus berangkat menuju ke rumah nasabah yang mengalami penunggakan untuk melakukan penarikan uang angsuran dari para nasabah tersebut, setelah itu ARMED harus menulis data berupa nama, alamat, nomor kontrak dan jumlah nominal angsurannya di Tanda Terima Angsuran yang di bawanya tersebut pada lembar pertama yang sekaligus tembus ke lembar kedua, selanjutnya menyerahkan tanda terima angsuran lembar yang pertama kepada nasabah, dan lembar yang kedua di bawa ke kantor beserta dengan uangnya untuk dilakukan input data terhadap nasabah yang mengalami penunggakan angsuran, setelah itu kewajibannya ARMED menyerahkan tanda terima angsuran yang lembar kuning kepada supervisor collection yang mana lembar kuning tersebut akan supervisor collection masukkan ke Buku Register Tanda Terima Angsuran,

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku ARMED di PT. ADIRA FINANCE melakukan tugas nya melakukan penagihan kepada nasabah RISMILLAH pada saat itu saksi FITRI menitipkan pembayaran dengan no kontrak : 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan pada tanggal 20 Mei 2017

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membayar 2 (dua) buah tagihan dengan no Kontrak : 0311.14.200014 sebesar 3.738.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan no kontrak : 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah RICHO ABADI dengan No. Kontrak 0311.15.200052 sebesar Rp. 6.726.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) namun setelah saksi FITRI dan saksi RICHO ABADI menipkan uang pembayaran tersebut terdakwa, terdakwa tidak disetorkan kepada PT. ADIRA FINANCE melainkan digunakan pribadi Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah); Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum.;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Bambang Priyono;
- Terdakwa ditahan dengan perkara tindak pidana lainnya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYONO Bin SAHLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Dalam Jabatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. MOH. RIFA'I dengan nomor kontrak 0311.15.104545 sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.14.200014 sebesar Rp. 3.738.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.14.200015 sebesar Rp. 6.184.000,- (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.15.200043 sebesar Rp. 6.135.000,- (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RISMILLAH dengan nomor kontrak 0311.15.200044 sebesar Rp. 2.789.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Lembar tanda terima angsuran an. Sdr. RICHO ABADI dengan nomor kontrak 0311.15.20052 sebesar Rp. 6.726.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar surat kuasa dari PT. ADIRA FINANCE tanggal 06 Juni 2017,
 - 1 (Satu) lembar surat keputusan pengangkatan Sdr. CAHYONO, Nomor : 489 / HRDGA / ST / OPERATIONS PROBOLINGGO / III / 2017, tanggal 31 Maret 2017,
 - 1 (Satu) lembar slip gaji bulan mei 2017 an. Sdr. CAHYONO,
 - 1 (Satu) Bendel surat lamaran kerja an. Sdr. CAHYONO,
(dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui KHAIRUL ALIM)
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami, Iwan Gunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prayogi Widodo. S.H., dan Anisa Primadona Duswara. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor. 18/ Pid.B/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prayogi Widodo. S.H.

Iwan Gunadi, S.H.

Anisa Primadona Duswara. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)